



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir: Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, (Umur xx tahun), Agama Islam, Pekerjaan Xxxxxx, Pendidikan XXXXX, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email*: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir: Xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (Umur xx tahun), Agama Islam, Pekerjaan Xxxxxxxxxxxx, Pendidikan XXXX, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada Tanggal xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: Xx-xx/xxx.xx.xx/xx.xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, pada tanggal xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 6 Hal.
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama Tergugat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, kemudian terakhir pindah ke rumah buatan bersama Tergugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejaka, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama;
 - 3.1 Anak 1 lahir di Muaro Bodi pada tanggal xx xxxx xxxx;
 - 3.2 Anak 2 lahir di Muaro Bodi pada tanggal xx xxxxxxx xxxx;
 - 3.3 Anak 3 lahir di Muaro Bodi pada tanggal xx xxxxxxx xxxx;
4. Bahwa semenjak akhir bulan Mei tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1 Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Wanita Idaman Lain penggugat mengetahui dari teman Tergugat;
 - 4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja membantu untuk memenuhi kebutuhan Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3 Tergugat sering pergi pergi dari rumah tanpa seizin Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 2024, yang disebabkan karena saat itu terjadi perselisihan antara anak Penggugat dengan Tergugat dengan kemenakan Tergugat, karena kemenakan Tergugat mengambil barang milik anak Penggugat dan Tergugat tanpa seizin dari

Hal. 2 dari 6 Hal.
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat, karena sudah tersulut emosi terjadilah pertengkaran antara anak dan kemenakan Tergugat, dan Tergugat juga tidak ada usaha untuk mendamaikan antara keduanya, malah Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan alasan ingin menenangkan diri, akan tetapi Tergugat membawa barang miliknya tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat masih tetap bersikeras ingin pergi dari rumah, kemudian 2 (dua) bulan setelah itu Tergugat ingin kembali ke rumah tersebut akan tetapi Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat;

6. Bahwa sejak tanggal 23 Januari tahun 2024 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak setempat belum ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, Penggugat sekarang tinggal di rumah buatan bersama Tergugat dahulu di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di saudara kandung Tergugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 6 Hal.
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
 1. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dikarenakan berdasarkan dengan Bukti Pengantaran Surat Tercatat status Pengantaran gagal antar, karena Tergugat telah pindah ke Muaro;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Tergugat telah dipanggil, akan tetapi berdasarkan dengan Bukti Pengantaran Surat Tercatat menerangkan, status Pengantaran gagal antar, karena Tergugat telah pindah ke Muaro;

Hal. 4 dari 6 Hal.
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur) dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul awal 1446 Hijriyah, oleh **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suci Hidayah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal.
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suci Hidayah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	12.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	157.000,-

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal.
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)